

Metode Penyelesaian Hadis Mukhtalif Tentang Larangan Menikah Pada Saat Ihram

Izza Nuronisa^{1*}, Atho'illah Umar²

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya¹²

*email: Izzanur855@gmail.com

Abstract

This research originated from the emergence of concerns and ambiguity of the author who had minimal understanding of the methods and steps for completing *mukhtalif hadith*. The *Mukhtalif hadith* is a hadith that outwardly appears to be contradictory or contradictory (with other hadiths). To resolve the contradiction between one hadith and another, a method is needed to solve the hadith. The first procedure for this study is to determine the theme to be discussed, and after that conduct research on the method of completing the hadith contained in the theme, study the various meanings of the syarah hadith on the theme above, and complete the discussion with hadiths or verses of the Qur'an as supporting and reinforcing, and drawing conclusions with scientific arguments. In this writing using the library research method (library research), as well as other supporting documents that are in line with the main theme in this research, while the object of this research is *al-Kutub al-Sittah*, Kitab Fath al-Baari 'ala Sharh Sahih Al-Bukhari, and other supporting hadith books. The purpose of this paper is to gain an understanding of the formulation of the method used by *muhaddisin* and *fuqaha'* in solving mukhtalif hadiths, one of which is the hadith regarding the prohibition of marrying during ihram (hajj). The results of this study indicate an understanding of the completion of the hadith regarding the prohibition of marrying during ihram, in order to gain a more perfect understanding for readers and writers.

Keywords: married; ihram; hadith

Abstrak:

Penelitian ini berawal dari munculnya kerisauan serta keambiguan penulis yang minim pemahaman mengenai metode dan langkah-langkah penyelesaian hadis mukhtalif. Adapun hadis Mukhtalif adalah hadis yang secara lahiriah tampak kontradiktif atau bertentangan (dengan hadis lain). Untuk menyelesaikan kontradiksi antara satu hadis dengan hadis yang lain, maka dibutuhkan suatu metode dalam memecahkan hadis. Prosedur kajian ini yang pertama dilakukan adalah menentukan tema yang akan dibahas, dan setelah itu melakukan penelitian metode penyelesaian hadis yang terkandung dalam tema, mempelajari berbagai pemaknaan syarah hadis tema diatas, dan melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis atau ayat-ayat Al Qur'an sebagai pendukung dan penguat, serta menarik kesimpulan dengan argumentasi yang ilmiah. Dalam penulisan ini menggunakan metode library research (penelitian kepustakaan), dan juga dokumen-dokumen penunjang lain yang sejalan dengan tema utama dalam penelitian ini, adapun objek penelitian ini ialah *al-Kutub al-Sittah*, Kitab Fath al-Baari 'ala Sharh Sahih Al-Bukhari, dan kitab-kitab hadis pendukung lainnya. Tujuan dari tulisan ini yaitu untuk memperoleh pemahaman tentang rumusan metode yang digunakan oleh *muhaddisin* dan *fuqaha'* dalam menyelesaikan hadis mukhtalif salah satunya yakni hadis tentang larangan menikah pada saat ihram (hajj). Hasil penelitian ini menunjukkan pemahaman penyelesaian hadis tentang larangan menikah pada saat ihram, agar mendapat pemahaman lebih sempurna untuk pembaca dan penulis.

Kata Kunci: menikah; ihram; hadis

Pendahuluan

Pada zaman modern ini orang dari berbagai kalangan yang mengkaji dua sumber hukum islam diantaranya kitab suci Al-Qur'an dan Hadis. Di dalam Al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang mengaktualkan tentang kewajiban seseorang (muslim) khususnya, untuk tetap senantiasa bertaqwa kepada Allah dan Rasulullah saw sebagai utusan Allah, karena itu suatu kewajiban setiap individu dan semua umat muslim. Kata hadis atau *al-hadith* menurut bahasa, berarti al-jadid (sesuatu yang baru), Kata hadis juga berarti al-khabar (berita), yakni sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Kata jamaknya ialah al-hadith.¹ Secara istilah hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi baik dari perkataan, perbuatan, taqirir, dan sifat Nabi.

Menurut Muhammad Ajjaj al-Khatibi, konsekuensi logis dari mengaku berkeyakinan kepada Rasulullah adalah menghalalkan apapun yang datang darinya dalam urusan agama, serta memberikan syariah kepada umat manusia. Allah juga memerintahkan agar Nabi dipercaya dan ditaati. Dalam Hal ini Nabi Muhammad menciptakan tujuan untuk mendukung amanat Allah.

Dari segi iman, Tuhan menobatkan rasulullah saw sebagai salah satu pilar keimanan. Oleh karena itu, perwujudan, pengakuan, dan keyakinan menuntut agar seluruh umatnya tunduk dan mengikuti semua aturan, hukum, dan prakarsanya, baik yang diciptakannya sebagai hasil tuntunan wahyu maupun ijtihadnya sendiri. Hasil ijtihadnya sah sampai ada Nash yang mengetahuinya, maka sudah selayaknya hasil ijtihadnya dijadikan sebagai sumber keimanan. Hukum yang diberikan kepadanya sebagai utusan Allah mewajibkan umat Islam untuk mengubah segala ketentuan yang ada. Oleh karena itu, dalam beberapa hal, Allah memerintahkan kita untuk mengikuti Ulil Amr.²

Di kalangan kajian Islam, banyak yang meyakini bahwa hadits Nabi dan ilmu hadits adalah ilmu yang sangat sulit. Seperti yang kita ketahui, keilmuan Hadits terbagi menjadi banyak cabang yang menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan Hadits. Tentu sangat penting bagi seseorang yang mempelajari Hadits untuk mengetahui ilmu-ilmu tersebut karena dapat membantu memecahkan masalah. Masalah yang berkaitan dengan Hadits. Salah satu ilmu tersebut adalah ilmu *Mukhtalif al-Hadits*. Ilmu ini membahas hadis-hadis yang secara lahiriah bertentangan. Kontradiksi ini terkadang membingungkan orang-orang yang mempelajari hadits tentang apa arti sebenarnya dari hadits-hadits tersebut.

Karena itu, para pemimpin Hadits mempertimbangkan apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Akhirnya, *Ilmu Mukhtalif al-Hadits* ditemukan, yang membahas tentang metode yang digunakan untuk memecahkan masalah kontradiksi antara hadits Nabi dan juga menjelaskan metode yang digunakan oleh ulama dan ulama hadits mukhtalif dan ulama digunakan Konsep hadits mukhtalif. Dari pernyataan di atas disimpulkan bahwa ada kebutuhan untuk mengkaji menyelesaikan hadits-hadits mukhtalif. Dalam kesempatan ini, penulis akan menjelaskan serta membantu menyelesaikan hadis mukhtalif dengan menggunakan metode Al jam'u dan Tarjih.

¹ Khusnawati Rofiah, *Studi Ilmu Hadis*, LAIN PO Press, 2018.

² Prof.Dr.H. Idri, M.Ag. Dkk, *STUDI HADIS*, [Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014], hal 2.

Hasil dan Pembahasan

Definisi Menikah

Kata pernikahan berasal dari bahasa Arab yaitu “nikaahun” yang merupakan masdar atau kata asal dari kata kerja nakaha, yang sinonim dengan tazawwaja. Jadi kata pernikahan berarti “*adh-dhammu wattadaakhul*” artinya bertindih dan memasukkan. sedangkan dalam kitab lain dikatakan bahwa pernikahan adalah “*adh-dhammu wal-jam'u*” artinya bertindih dan berkumpul. Jadi perkawinan (pernikahan) adalah merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, merupakan suatu lembaga resmi yang mempertalikan secara sah antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri.

Sebab pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga, melanjutkan keturunan, mencegah perbuatan tercela (susila) serta menjaga ketentraman jiwa dan batin. Bagi pentingnya pernikahan berarti tidak hanya menyangkut hubungan kelamin antara pria dan wanita, tetapi lebih luas menyangkut kehidupan dan kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara.

Dalam suatu hal pernikahan, syariat islam mengaturnya sedemikian rupa karena menikah merupakan kebutuhan fitrah manusia sebagai makhluk fisik, sebagai bagian makhluk hidup. manusia memerlukan pemenuhan fisik dan ruhaninya. antara lain memerlukan pemenuhan kebutuhan biologisnya sehingga dapat mengembangkan keturunannya karena itu islam menyediakan ketentuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, yaitu aturan mengenai pernikahan.³

Jika arti perkawinan menurut istilah ini adalah mengadakan perjanjian atau kontrak komitmen antara seorang pria dan seorang wanita untuk membenarkan hubungan seksual antara keduanya sebagai dasar sukarela atau sebagai kenikmatan hidup keluarga yang penuh cinta dan kedamaian. dengan cara yang diridhai Allah SWT. . Seperti yang dijelaskan oleh Zayn Al-din al-Malibari tentang pengertian nikah menurut ungkapan “Syara”, nikah adalah akad yang mencantumkan izin untuk melakukan hubungan badan dalam kata “Nikah” atau “Tazwij”.

Definisi Nikah terbagi ada tiga. Pertama, perkawinan menurut bahasa adalah hubungan yang mesra dan mempersatukan karena konon pohon kawin bila saling subur dan menyatu, dan itu juga bisa terjadi. Bagi Abu Hanifah itu wati'akad, bukan wat'un (hubungan intim). Kedua, pernikahan pada hakekatnya adalah akad dan pernikahan Majaz, bertentangan dengan makna linguistik, adalah Wa'un (hubungan intim) bukan hanya itu, banyak dalil yang menunjukkan bahwa pernikahan adalah akad sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Pendapat ini merupakan pendapat yang paling sah atau paling unggul menurut golongan Syafi'iyah dan Imam Malikiyah. Ketiga, makna perkawinan terletak diantara keduanya, yaitu akad dan wati. karena terkadang pernikahan diartikan sebagai akad dan terkadang sebagai wat'un (hubungan intim).

Sementara itu, menurut para ulama fikih, perjanjian yang dikemukakan oleh mereka adalah sebagai berikut: “Akad adalah sesuatu yang memiliki kombinasi sempurna dari dua perangkat wasiat, baik dengan kata-kata atau sebaliknya, dan kemudian akan ada keputusan/kepastian dua arah.” Setiap kontrak melibatkan hak dan suatu kewajiban bagi kedua belah pihak. Dengan kata lain, ketika ada keinginan atau kemampuan yang dihubungkan dengan

³ Mukhtali Jarbi, 'Pernikahan Menurut Hukum Islam', *Pendais*, I.1 (2019), 56–68.

perintah dan dikondisikan dengan kata-kata, atau sesuatu yang dapat dipahami demikian, maka timbullah peristiwa hukum yang disebut perjanjian. Pernikahan adalah ikatan eksternal dan internal. Antara laki-laki dan perempuan, perkawinan dalam hal ini merupakan ikatan suci bagi terbentuknya keluarga yang langgeng dan bahagia. Menurut masyarakat juga, tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan, memelihara dan memelihara hubungan keluarga yang harmonis dan damai.⁴

Syarat dan rukun nikah Syarat-syarat akad nikah antara lain:

1. Persyaratan calon pengantin pria dan wanita Persyaratan calon suami: Islam ,Laki-laki pilihan, Tidak dalam mahram dengan calon istri ,Tidak dalam ihram untuk haji atau umrah , Sukarela (tidak sah jika terpaksa) ,Pengetahuan wali sah akad nikah, Mengetahui bahwa wanita tersebut dapat dan menikah secara sah, Tidak ada empat istri yang sah dalam nasab yang sama)
2. . Syarat-syarat calon istri: Islam ,Wanita tertentu ,Tidak dalam keadaan Idah ,Tidak Ihram untuk Haji atau Umrah, Sukarela (tidak dipaksa kecuali anak perempuan), Bukan istri mahram dengan calon suami , Bukan istri orang atau masih suami 2 Persyaratan nafkah Syarat kedua akad nikah adalah adanya wali.
3. Syarat-syarat wali amanat, meliputi: Rasional, Islam, Pubertas,Maskulin, Mandiri , Tidak fasik, setia dan murtag,Tidak Ihram untuk haji atau umrah, Sehat - tidak cacat mental atau gila, Kehendak bebas dan tidak melakukan kekerasan , Tidak pailit atau pemilik harta .
4. Persyaratan Saksi Syarat Saksi: Islam, Laki-laki, Pubertas, Bugar, Mandiri, Minimal dua orang, Memahami isi ijab dan kabul, Mampu mendengar, melihat dan berbicara (tidak buta, bisu atau tuli), berAkal (tidak melakukan dosa besar dan tidak melanjutkan dosa kecil), Tidak yakin siapa yang akan menjadi wali. (Misalnya seorang pria lajang). Misalkan hanya ada seorang paman yang harus menjadi wali dalam perkawinan itu, tetapi ia mengutus orang lain untuk menjadi wali padahal ia hanya sebagai saksi, maka perkawinan itu batal karena dianggap orang tertentu yang seharusnya menjadi wali.
5. Syarat Ijab dan Qabula) Syarat Sah Shigat Ijab Qabul Akad yang mempunyai akibat hukum bagi suami istri harus dipenuhi jika memenuhi syarat sebagai berikut: Kedua belah pihak telah memiliki Tamyiz. Adat tersebut dipandang sebagai penghambat terjadinya Ijab Qabul.
6. Rukun akad nikah adalah :1) Syar'i tidak mencegah atau melarang perkawinan (calon suami) dan mempelai (calon istri), diantara hal-hal syar'i yang menghalangi sahnya perkawinan, misalnya seorang wanita, karena keberadaannya, melalui suami adalah hubungan suami istri atau menyusui. Atau seorang wanita mengalami masa iddah dan sebagainya. Hambatan lain adalah ketika laki-laki tidak setia sedangkan perempuan yang hendak dinikahinya adalah seorang Muslim 2) Wali 3) Saksi 4) Ijab dan akad nikah.
7. Hikmah pernikahan dalam Islam, yaitu: 1) Menjaga kelangsungan generasi manusia. 2) Menjaga kehormatan dengan mengkomunikasikan kebutuhan biologis dengan cara yang menarik. 3) Suami dan istri harus bekerja sama untuk membesarkan dan merawat anak-

⁴ Dwi Darsa Suryantoro and Ainur Rofiq, 'Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam', *Ahsana Media*, 7.02 (2021), 38–45 <<https://doi.org/10.31102/ahsanamedia.7.02.2021.38-45>>.

anak mereka. 4) mengatur rumah tangga secara gotong royong secara baik dan produktif dengan memperhatikan hak dan kewajiban;

8. Hukum Perkawinan, Lima hukum takrifi berlaku untuk pernikahan. 1) Menikah adalah wajib bagi mereka yang mampu menikah, meskipun nafsu dapat menyebabkan perzinahan. 2) Haram hukumnya seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani calon istrinya sedangkan keinginan itu belum mendesak. 3) Sunnah adalah bagi mereka yang keinginannya mendesak dan mampu menikah, tetapi yang dapat menahan diri dari perbuatan haram. 4) Makruh bagi mereka yang tidak berdaya dan tidak mampu membiayai calon istrinya. 5) Mubah untuk orang yang tidak dalam tekanan karena ingin segera menikah atau karena menunggu untuk menikah.

Tentang larangan nikah dalam Islam bagi manusia, yaitu nikah sigar, nikah mut'ah, nikah wanita yang bukan iddah, nikah muhallil, dan menikah dengan orang yang melakukan ihram.

Definisi Ihram

Menurut Mubarak, rukun haji Mekkah adalah: Ihram/Niat karena Allah, Ukhu Arafah, Tawaf Ifada, Sai antara Safa dan Marwah. Berdasarkan uraian di atas, kita tahu bahwa haji memiliki empat rukun. ihram, tawahu jiyala (tawahu ifada), sai antara shafa dan marwa, dan ukhu arafa. Jika salah satu dari rukun ini hilang, haji batal dengan persetujuan dari tiga Imam Madhab. Hanafi berpikir bahwa Haji hanya memiliki dua rukun, ukhu Arafah dan sebagian besar empat tawahu jiyalas. Sisanya, atau 3 rotasi berikutnya, atau 7, adalah wajib. Ihram adalah kondisi haji yang sah dan Sai antara Safa dan Marwa adalah prasyarat haji tetapi tanpa rukun.

Sedangkan pendapat Imam Syafi'i adalah sebagai berikut. Haji memiliki enam rukun, empat yang disebutkan di atas, dan dua lagi, yaitu memotong rambut, dan ada ketentuan bahwa tiga rambut dapat dipotong sebagian atau seluruhnya. Kepala berasal dari tempat selain kepala dan harus dilakukan setelah berdiri di Arafah setelah Tengah Malam Nahal (10 Dhul Hijjah) haji. Hal ini juga mengharuskan sebagian besar dari lima rukun berada di tempat, ihram sebelum semua rukun lainnya. , lebih memilih berdiri daripada tawaf ifada dan memotong rambut, dan lebih memilih tawaf daripada sai ketika tidak ada saina yang dilakukan setelah tawaf qudum..⁵

Menurut Abdurahman Al-Jaziri hukum berhaji adalah wajib satu kali seumur hidup bagi laki-laki dan perempuan yang mampu sesuai dengan syarat-syaratnya. Dalam Shahih Fiqih Sunnah, haji hukumnya fardhu 'ain atas setiap mukallaf yang mampu sekali dalam seumur hidup. Haji merupakan salah satu rukun Islam. Kewajibannya telah ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma.

Keutamaan Haji antara lain:

- a. Haji adalah salah satu ibadah agama yang paling penting.
- b. Haji sebagai penebusan.
- c. Balasan Haji Mabruur adalah Surga.
- d. Haji adalah jihad bagi wanita dan setiap orang yang lemah.
- e. Orang yang menunaikan haji dan umrah adalah tamu Allah.

⁵ M. Husni Mubarak and Suyud Arif, 'Pernikahan Pada Waktu Ihram Menurut Imam Syafi'i Dan Imam Abu Hanifah', *Mizan: Journal of Islamic Law*, 1.2 (2018), 273–306 <<https://doi.org/10.32507/mizan.v1i2.127>>.

- f. Keutamaan perjalanan haji: Orang yang meninggal dalam perjalanan menunaikan haji, dan orang yang meninggal dalam keadaan Ihram, akan diperhitungkan kepadanya sebagai pahala haji sampai hari akhir.

Sedangkan Hikmah haji terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Kepada pelaksana (orang yang melakukan)
- 1) Terbentuknya sikap mental dan moral yang luhur seperti disiplin yang tinggi dan pengendalian hawa nafsu.
 - 2) 2) Penanaman jiwa tauhid yang tinggi.
 - 3) 3) Memahami sejarah, khususnya Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim. 4) Bukti ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya.
- b. Untuk Muslim
- 1) Sebagai lingkungan pemersatu bagi umat Islam sedunia untuk memahami kesatuan iman dan ideologi masyarakat yang bersatu.
 - 2) Untuk mengetahui dan memahami orang-orang dan komunitas mereka dari seluruh dunia untuk memahami tanda-tanda kebesaran Tuhan.
 - 3) Sebagai wujud solidaritas Islam yang tinggi, tidak dibatasi oleh ras, suku, dan warna kulit.
 - 4) Alat dakwah dan kebesaran Tuhan

Oleh karena itu, prioritas utama haji adalah cara orang bertemu dan mengenal satu sama lain. Pada hari orang-orang berkumpul di lapangan Arafah, hari Mauqif kecil, orang-orang dari berbagai ras dan jenis bertemu dan membentuk satu kesatuan besar di bawah panji tauhid. Semuanya memiliki tujuan, yaitu harapan di hadapan Tuhan, dan semua bahasa memainkan Labaika Allahumma Labbaik.

Para ulama sepakat bahwa pernikahan yang sah harus memenuhi syarat dan rukun serta terkait dengan haji. Haji dianggap sah jika syarat-syaratnya terpenuhi, berjalan rukun, dan jika larangan-larangan yang diatur dalam syariat Islam dilaksanakan dengan suka rela. Larangan haji dan ihram meliputi:

- a. Hubungan seksual dan inisiasinya, termasuk berciuman, menyentuh dan menggoda.
- b. Melakukan atau melakukan kejahatan yang mengarah pada penyimpangan dari ketaatan kepada Tuhan.
- c. Perselisihan dengan Kolega, Karyawan atau Lainnya.
- d. Mengenakan pakaian yang dijahit atau disulam.
- e. Mengadakan perjanjian pranikah untuk diri sendiri atau orang lain sebagai wali atau agen;
- f. Menggigit kuku dan rambut rontok
- g. Baik pria maupun wanita memakai parfum untuk diri mereka sendiri atau tubuh mereka
- h. Mengenakan pakaian wangi
- i. perburuan yang disengaja.
- j. Makan hasil buruan.

Menurut al-Laits dan al-Auza'i seperti dikutip oleh Ibnu Rusyd, mereka berpendapat bahwa orang yang sedang melakukan ihram tidak boleh kawin ataupun mengawinkan.

Tinjauan Hadis

Penjelasan pembahasan ini diungkapkan dalam hadis Riwayat Muslim Bin Al Hajaj Abu Hasan Al Qusairi An Naisaburi, Sahih Muslim, Bab Tahrimu Nikaha Al Muhrim, Wa karhah Khothibatu, Vol 2, Hal 1030, No index 1409.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ يَنْبُغٍ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ⁶

Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, Amru An Naqid serta Zuhair bin Harb semuanya dari Ibnu Uyainah. Zuhair mengatakan; telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Ayyub bin Musa dari Nubaib bin Wabb dari Aban bin Utsman dari Utsman yang dia sampaikan sanadnya kepada Nabi ﷺ, beliau bersabda, "Orang yang sedang berihram dilarang untuk menikah dan meminang."

Takhrij Hadis

Pertama, Sunan An-Nasa'I, Vol 5, Hal 192, No index 2824, Bab An-Nahyu An Dzaalik.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، أَنَّ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يَخْطُبُ، وَلَا يُنْكِحُ»⁸

*Telah memberitakan kepada kami Qutaibah dari Malik dari Nafi' dari Nubaib bin Wabb bahwa Aban bin Usman berkata, saya pernah mendengar Usman bin 'Affan berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, "Orang yang berihram tidak boleh menikah, melamar dan menikahkan."*⁹

Kedua, Sunan Ibnu Majah, Vol 1, Hal 632 No Index 1966, Bab Al Muhrimu Yatazawja.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ الْمَكِّيُّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ، وَلَا يُنْكِحُ، وَلَا يَخْطُبُ»¹⁰

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ash Shabbah berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Raja Al Maki dari Malik bin Anas dari Nafi' dari Nabih bin Wabb dari Aban bin Utsman bin Affan dari Bapakny ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, "Orang yang

⁶ Muslim Bin Al Haja>j Abu> Hasan Al Qusairi An Naisaburi, Al Musnad Al Sahih Al Mukhtashar Binaql Al Adl An Rasulallah shallahu alaihi wasallam, Dar ihya' Al Turo>si Al Arabiya, Beirut, Vol 2, Hal 1031, No index 1409, Bab Tahrimu Nikaha Al Muhrim, Wa> karhah Khothibatu.

⁷ Sahih Muslim, Terjemah Ensiklopedia Hadis, No index 1409, Bab keharaman bagi orang yang sedang ihram untuk menikah.

⁸ Abu Abdurrahman Ahmad Bin Su'aib bin Ali Al Khusaini, Sunan An-Nasa'I, Maktabah Al Matubuat Al Islamiyah, Khalab, Vol 5, Hal 192, No index 2824, Bab An-Nahyu An Dzaalik.

⁹ Sunan An Nasa'I, Terjemah Ensiklopedia Hadis, No index 2842, Bab larangan menikah.

¹⁰ Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid Al Quzai'ni, Sunan Ibnu Majah, Dar Ihya Al kitab Al Arabiya, Vol 1, Hal 632 No Index 1966, Bab Al Muhrimu Yatazawja.

muhrim tidak boleh menikah, atau dinikahkan, atau meminang."¹¹

Ketiga, Sunan Abu Daud, Vol 2, Hal 169, Bab Al Muhrimu Yatazawja.

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، أَخِي بَنِي عَبْدِ الدَّارِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، أَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ يَسْأَلُهُ وَأَبَانُ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْحَاجِّ وَهُمَا مُحْرَمَانِ إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أَنْكِحَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ، ابْنَةَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ فَأَرَدْتُ أَنْ تَحْضُرَ ذَلِكَ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَبَانُ، وَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ أَبِي عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانٍ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ»¹².

*Telah menceritakan kepada Kami AlQa'nabi dari Malik dari Nafi' dari Nubaih bin Wahb saudara Bani Abdudhar bahwa Umar bin 'Ubaidullah mengutusnyanya datang kepada Aban bin Utsman bin 'Affan untuk bertanya kepadanya, dan pada saat itu Aban adalah pemimpin haji, dan mereka berdua sedang berihram. Ia berkata, aku ingin menikahkan anak wanita Syaibah bin Jubair dengan Thalbah bin Umar, aku ingin engkau menghadirinya. Kemudian Aban mengingkari hal tersebut, dan berkata, sesungguhnya aku mendengar ayahku yaitu Utsman bin Affan berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, "Orang yang berihram tidak boleh menikah dan tidak boleh menikahkan."*¹³

Keempat, Asy Syafi'i Abu Abdullah Muhammad Bin Idris, Musnad As Syafi'i , Vol 2, Hal 219, No index -, Bab Zawja Maymunah.

أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ رِبْعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ مَوْلَاهُ وَرَجُلَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ فَرَوَّجَاهُ مَيْمُونَةَ وَالنَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ.¹⁴

Telah menceritakan kepada kami Asyafi'i Radhiyallahu Anhu ia berkata, telah mengabarkan kepada kami malik dari Rabi'ah bin Abi Abdurrahman dari Sulaiman bin yassar sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah mengutus aba rafi' dan dua laki-laki dari Ansur maka mereka menikahkan Rasulullah dengan Maimunah sedangkan Rasulullah Saw masih berada di Madinah.

Syarah Hadis Pertama

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam "Orang yang berihram tidak boleh menikah, tidak boleh dinikahkan dan tidak boleh melamar", kemudian Muslim menyebutkan perbedaan riwayat apakah Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menikahi Maimunah ketika sedang berihram atau tidak. Atas dasar hal itulah para ulama berbeda pendapat tentang pernikahan orang yang sedang berihram. Imam Malik, Syafi'i, Ahmad dan jumhur ulama dari kalangan shahabat dan generasi setelah mereka berpendapat, Tidak sah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang

¹¹ Sunan Ibnu Majah, Terjemah Ensiklopedia Hadis , No index 1966, Bab orang yang melakukan ihram menikah.

¹² Abu Daud Sulaiman Bin Ash Ash, Sunan Abu> Daud, Al Maktabah Al Ashriya,Beirut,Vol 2, Hal 169, Bab Al Muhrimu Yatazawja.

¹³ Sunan Abu> Daud, Terjemah Ensiklopedia Hadis, No index 1841, Bab orang yang sedang ihram melakukan pernikahan.

¹⁴ Asy Syafi'i Abu> Abdullah Muhammad Bin Idris, Musnad As Syafi'i , Sharikat ghiras lilnashr waltawzie, Kuwait, Vol 2, Hal 219, No index -, Bab Zawja Maymunah.

sedang berihram; mereka berdalil dengan hadits-hadits pada bab ini. Imam Abu Hanifah dan para ulama Kufah berpendapat bahwa nikahnya sah berdasarkan pada hadits riwayat Maimunah. Para ulama menanggapi hadits riwayat Maimunah diantaranya.

Pertama, yang merupakan menurut pendapat yang paling tepat, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menikahi Maimunah ketika sedang tidak berihram. yang diriwayatkan oleh banyak sahabat. Al-Qadhi dan yang lainnya berpendapat, "Tidak ada yang meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menikahinya dalam keadaan sedang berihram kecuali Ibnu Abbas. Sedangkan Maimunah, Abu Rafi' dan yang lainnya berpendapat bahwa beliau menikahinya dalam keadaan tidak berihram." *Kedua*, mentakwil hadits Ibnu Abbas dengan menyatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menikahinya di tanah haram, dan beliau sedang tidak berihram. Disebutkan bahwa setiap orang yang berada di tanah haram dipanggil dengan sebutan muhrim (sedang berihram) walaupun tidak melakukan ihram.

Ketiga, apabila ada perbedaan antara ucapan dan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam sebuah hadits, maka yang kuat dalam masalah ini menurut ulama ushul fikih adalah ucapan; karena langsung didengar oleh sahabat. Sedangkan perbuatan terkadang hanya untuk diri beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam sendiri. *Keempat*, yang merupakan jawaban dari sebagian besar sahabat yaitu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mempunyai kekhususan bisa menikah ketika sedang berihram, namun kekhususan ini tidak berlaku bagi ummatnya. Jawaban ini merupakan pendapat yang kuat dalam madzhab kami. Namun pendapat lain menyebutkan, bahwa tetap haram hukumnya bagi Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk menikah pada waktu berihram dan tidak ada kekhususan dalam masalah itu.

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Tidak boleh menikah", maknanya, tidak boleh menikahi perempuan baik didampingi walinya atau diwakilkan. Ulama berkata, "Alasannya dilarang melakukan akad nikah sewaktu berihram; adalah karena saat itu ia lelaki seperti perempuan yang tidak bisa melakukan pernikahan tanpa izin walinya maupun menikahkan orang lain. Zahirnya, lafazh ini bersifat umum, sehingga tidak membedakan antara menikahkan dengan status sebagai wali yang khusus seperti ayah, saudara, paman dan lainnya, atau dengan wali bersifat umum seperti pemimpin, hakim dan wakilnya. Inilah pendapat yang benar menurut kami dan yang menjadi pendapat mayoritas sahabat kami. Sebagian sahabat kami berpendapat, boleh bagi orang yang berihram untuk menikah dalam status sebagai wali yang bersifat umum; karena akan memberikan faedah yang tidak bisa didapatkan dari wali yang khusus. Oleh karena itu dibolehkan bagi seorang muslim untuk menikahkan perempuan kafir dzimmi dengan status sebagai wali umum dan bukan wali khusus.

Larangan menikah dan menikahkan orang lain pada saat sedang berihram adalah larangan yang menunjukkan keharaman. Oleh karena itu jika ada yang melangsungkan akad nikah, maka nikahnya tidak sah, baik yang sedang berihram adalah calon suami, calon isteri, wali, atau wakil mereka. Begitu juga jika calon suami, calon isteri, dan wali sedang tidak berihram, kemudian wali atau calon suami mewakilkan seseorang yang sedang berihram untuk menyelenggarakan akad nikah, maka pernikahan tersebut tetap tidak sah.¹⁵

¹⁵ Terjemah Sharh Shahih Muslim,

Penjelasan Hadis Kedua

Pendapat imam Syafi'i, dan juga para ulama tentang hadis dari Abu Rafi' yakni dan riwayat dari Abu Rafi' yang mengatakan :“Sesungguhnya Rasulullah Saw, Menikahi Maemunah dalam keadaan beliau sedang halal (tidak ihram)”. Alasan yang memperkuat kesahihan hadits ini adalah keterangan yang menyatakan bahwa Abu Rafi' adalah salah seorang yang ikut bersama Nabi Saw dan maemunah dalam perjalanan ihram tersebut. Hadits yang menyatakan bahwa Rasulullah Saw menikahi Maemunah ketika beliau sedang halal (tidak ihram) diriwayatkan oleh sebagian besar sahabat sehingga Qadli 'Iyad menyatakan: “Mereka (para sahabat) tidak pernah berpendapat bahwa Rasulullah Saw, menikahi (Maemunah) ketika beliau sedang ihram kecuali hanya Ibnu Abbas ra. sendiri”.

Seperti yang tercantum dalam kitab imam Syafi'i yaitu al-Umm dan berdasarkan dukungan pendapat para sahabat dan para fuqaha dalam hal ini ulama Safi'iyah, dapat diketahui bahwa imam Syafi'i adalah salah seorang ulama madzhab yang meyakini bahwa orang yang sedang ihram dilarang melakukan pernikahan, menikahkan orang lain dan bahkan meminang sekalipun. Dan walaupun pernikahan itu terjadi maka pernikahan tersebut dipandang batal.

Metode Penyelesaian

Dari beberapa pendapat ahli, terlihat jelas adanya perbedaan urutan langkah-langkah penyelesaian Mukhtalif Hadits antara ulama hadits dan ulama fikih. Namun, mayoritas ulama hadits dan ulama fikih sepakat untuk memprioritaskan penyelesaian ulama hadits mayoritas. Tarjih dan Nasakh adalah yang kedua dan ketiga bagi sebagian besar ulama fikih.¹⁶ Oleh karena itu, menurut perbedaan naratif ini, para sarjana telah menemukan solusinya. Langkah-langkah berikut diambil ketika berhadapan dengan tards (perlawanan) antara dua atau lebih hadits, atau hadits yang sulit dipahami tetapi bukan hadits yang bertentangan. :

1. *Al Jamu Wa Al Tanfiq*

Bagi As-Syâfi'î, ketika mendefinisikan sebuah hadits Mukhtarif, hal pertama yang harus dilakukan adalah mendeskripsikan hadits tersebut dalam Sanad. Kemudian juga menjelaskan Asbab al-Uroud (jika ada) dan petunjuk lainnya seperti penjelasan Al-Qur'an agar hadits dapat dipahami dengan jelas dari nasnya masing-masing. Prioritas penyelesaiannya tetap menggunakan kompromi (al jam'u) yang tidak bertentangan dengan hadis yang satu dengan yang lainnya. Karena metode ini sengaja mengabaikan hadits lain. Dengan kata lain, tetaplah pada posisi Anda saat ini dan berusaha untuk dapat melaksanakan Hadits Mukhtarif setiap saat. Langkah selanjutnya kemudian ikuti. Secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut. 1) kompromi. Lacak pertemuan semantik hadits sehingga makna sebenarnya yang dimaksudkan oleh setiap hadits dapat dikompromikan. Kompromi dapat dilakukan dengan a) penyelesaian berdasarkan pemahaman dengan pendekatan metode Ushur, b) penyelesaian berdasarkan pemahaman kontekstual, c) penyelesaian berdasarkan korelasi, dan d) penyelesaian berdasarkan Thawil..¹⁷

¹⁶ Atho'illah Umar, “Konsep Hadis Mukhtalif di Kalangan Ahli Fikih dan Ahli Hadis”, 287.

¹⁷ Dalhari, “Studi Pemikiran Hadis Ulama Mesir: Konsep Imam Al Syafi'i Tentang Sunnah dan Solusi Hadis Mukhtalif”, Jurnal Pendidikan, Vol.10, No.1, (Juli, 2011), Hal 200.

Pemahaman terhadap kedua hadis di atas dengan menggunakan metode al jam'u wa al Taufiq yakni mengkompromiikan keduanya dan sama-sama diamalkan hadis pertama yakni terkait dengan tentang larangan menikah, menikahkan dan, melamar, pada saat ihram. Pada hadits kedua Imam Syafi'i mengatakan bahwa Nabi Muhammad menikahi Maimunah pada saat berada di Madinah, namun dalam syarah An Nawawi dan dijelaskan bahwa Nabi menikahi Maimunah dalam keadaan halal atau tidak berihram, yang menyatakan Nabi berihram hanya Ibnu Abbas. Dengan demikian, didapatkan pemahaman Al jam'u bahwa hadis pertama Nabi melarang Menika, melamar atau menikahkan, pada saat ihram. Pada hadis kedua As Syafi'i dijelaskan bahwa Nabi menikahi maimunah pada saat di madinah, namun pada saat Nabi di madinah itu dalam keadaan halal tidak berihram yang mengatakan Nabi ihram hanya Ibnu Abbas. Oleh karena itu dari penjelasan hadis pertama membutuhkan hadis penguat yakni pada hadis kedua.

Untuk menyelesaikan kasus dari kedua hadis di atas maka perlu dilakukan pengkompromian di antara kedua hadis tersebut. Dimana hadis tersebut pertama bersifat 'Am dan hadis kedua bersifat khas jadi dalam memperhatikan keterkaitan keduanya itu sebagai sebagai a'm dan khas, lalu dipahamilah sesuai kaidah usul yakni ditakhiskan keumuman hadis pertama larangan menikah pada saat ihram oleh hadis kedua Nabi menikahi maimunah dalam keadaan halal bukan berihram maka dipahami bahwa dapat dipahami hadis pertama dan kedua diberlakukan terhadap larangan-larangan menikah pada saat ihram.

2. *Tarjih*

Adapun yang dimaksud *tarjih* sebagaimana dirumuskan oleh para ulama yakni dengan membandingkan dalil-dalil yang tampak bertentangan yaitu meneliti dan menentukan petunjuk hadis yang memiliki argumen yang lebih kuat. "Ibn Abd al-Arr berkata," terdapat perbedaan riwayat tentang hukum ini (menikah ketika ihram), karena ada riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah menikahi Maimunah ketika beliau dalam keadaan halal (tidak dalam keadaan ihram). Sanad hadis riwayat Usman adalah shahih, akan tetapi wahm lebih mungkin terjadi pada satu periwayat daripada sekelompok periwayat, oleh sebab itu dibutuhkan hadis lain sebagai penguat yaitu hadis yang diwayatkan oleh Maimunah sendiri yang mengatakan bahwa ia dinikahi oleh Rasul ketika halal bukan ketika sedang ihram. Maka hadis Usman yang melarang menikah ketika ihram lebih mu'tamad dari hadis Ibnu Abbas. Dalam riwayat yang lain Abu Rafi' yang menjelaskan bahwa Rasulullah menikahi Maimunah itu dalam keadaan halal, tidak pada waktu ihram. Abu Rafi' adalah orang yang dijadikan utusan atas pernikahan Rasulullah SAW dengan Maimunah.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis pendapat dari penyelesaian hadis mukhtalif di atas disimpulkan bahwa hukum pernikahan pada waktu ihram menurut Imam Syafi'i yaitu bahwa seseorang yang sedang ihram baik untuk haji ataupun umrah tidak diperbolehkan melakukan akad pernikahan baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain, dan bahkan meminang pun tidak diperbolehkan. Dengan melihat zhahir lafaz pada redaksi hadits yang diriwayatkan Utsman, tentang larangan menikah pada waktu ihram, karena Imam Syafi'i dalam menanggapi jika sebuah

hadits diketahui maknanya *ḥabir*, maka beliau tidak memberikan interpretasi yang lain. Bahkan, jika hadits tersebut memiliki indikasi perlu diadakannya pentakwilan karena memang *lafazh* pada redaksi yang dikandungnya memiliki banyak makna, beliau akan memberikan penafsiran makna yang lebih mencolok kepada makna *ḥabir*. sebagaimana telah dijelaskan oleh Nabi pada hadis Shahih Muslim No index 1409, dan diperjelas lagi pada hadis kedua yang menyatakan bahwa Nabi menikahi maimunah tidak dalam keadaan berihram namun. Keduanya boleh samaa-sama diamalkan karena argumentasi keduanya juga sangat kuat.

Daftar Pustaka

- Dalhari, “Studi Pemikiran Hadis Ulama Mesir: Konsep Imam Al Syafi’I Tentang Sunnah dan Solusi Hadis Mukhtalif”, *Jurnal Pendidikan*, Vol.10, No.1, (Juli, 2011), Hal 200.
- Jarbi, Muktali, ‘Pernikahan Menurut Hukum Islam’, *Pendais*, I.1 (2019), 56–68.
- Khairudin, “Metode Penyelesaian Hadis Mukhtalif”, *Jurnal Substantia*, Vol. 12 No. 1, (April 2010),
- Khusnawati Rofiah, *Studi Ilmu Hadis*, LAIN PO Press, 2018
- Mubarok, M. Husni, and Suyud Arif, ‘Pernikahan Pada Waktu Ihram Menurut Imam Syafi’i Dan Imam Abu Hanifah’, *Mizan: Journal of Islamic Law*, 1.2 (2018), 273–306
<<https://doi.org/10.32507/mizan.v1i2.127>>
- Prof.Dr.H. Idri, M.Ag. Dkk , STUDI HADIS, [Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014], hal 2.
- Rofiq, Ahmad, ‘TEORI KEBENARAAN DALAM PEMIKIRAN HUKUM AL-GHAZALY (1058-1111 M): Kajian Filosofis-Metodologis’, *International Journal Ihya’ Ulum Al-Din*, 18.2 (2017), 181 <<https://doi.org/10.21580/ihya.17.2.1736>>
- Suryantoro, Dwi Darsa, and Ainur Rofiq, ‘Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam’, *Ahsana Media*, 7.02 (2021), 38–45 <<https://doi.org/10.31102/ahsanamedia.7.02.2021.38-45>>
- Shahih Muslim, *Dar ihya’ Al Turo>si Al Arabiya*, Beirut, Vol 2, Hal 1031, No index 1409.
- Sunan An-Nasa’I, *Maktabah Al Matu>bua>t Al Islamiyah*, Khalab, Vol 5, Hal 192, No index 2824.
- Sunan Abu> Daud, *Al Maktabah Al Ashriya*, Beirut, Vol 2, Hal 169, No index 1841.
- Musnad As Syafi’i , *Sharikat ghiras lilnashr waltawzie*, Kuwait, Vol 2, Hal 219, No index -.
- Sunan Ibnu Ma>jah, *Dar Ihya Al kitab Al Arabiya*, Vol 1, Hal 632 No Index 1966.
- Umar, Atho’illah. 2012. “Konsep Hadis Mukhtalif di Kalangan Ahli Fikih dan Ahli Hadis”. *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis*: Vol. 2. No. 2.